

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan analisis yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Gambaran pencatatan perkawinan wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dengan pelaksanaan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar yang terjadi pada tahun 2017-2018, terdapat dua kasus yang terjadi dari pihak calon pengantin (catin) yang tidak sesuai antara berkas pernyataan dari pemeriksaan pendaftaran perkawinan dan ketika hendak akad nikah. Kemudian pegawai KUA sudah melakukan pencatatan sebelum akad nikah dilaksanakan. Dari hal ini maka timbulah permasalahan bahwa di buku nikah itu tertulis wali nasab sedangkan dalam pelaksanaannya wali hakim. Dua kasus tersebut tentunya akan menjadi bermasalah dalam prosedur perkawinan, khususnya wali nikah dari calon pengantin perempuan.
2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sudah melaksanakan sesuai proses kerja dengan langkah-langkah yang distandarkan agar tujuan dapat tercapai. Walaupun ada peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa pencatatan itu dilaksanakan setelah akad nikah atau setelah perkawinan dilaksanakan. Tetapi, karena tuntutan masyarakatlah yang menghendaki bahwa setelah sesaat akad nikah dilaksanakan mereka mendapatkan buku nikahnya. Penulis

bependapat, bahwa dari pihak KUA Kertak Hanyar sudah melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat disekitarnya yaitu melakukan pelayanan prima kepada masyarakat kertak hanyar ketika berurusan dengan KUA Kertak Hanyar. Namun, peraturan tetap harus dijalankan sesuai dengan apa yang diatur oleh peraturan yang berlaku di Indonesia.

## **B. Saran**

Penulis memberikan beberapa saran untuk pertimbangan dalam hal yang berkaitan tentang problematika pencatatan perkawinan wali nikah yang tidak sesuai antara pencatatan dan pelaksanaan yang terjadi. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Ketika hendak melakukan pemeriksaan catin, khususnya catin perempuan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hendaknya memberitahukan kepada catin bahwa apabila wali nikah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama maupun peraturan pemerintah, maka tidak sah perkawinannya dan perkawinannya itu mendapatkan dosa zina dikarenakan tidak sahnya wali nikah menyebabkannya tidak sah juga perkawinannya. Kemudian ketika mengatakan seperti itu PPN kepada catin berharap bahwa catin tidak berbohong dalam pemeriksaan perkawinan dan mengugah hatinya supaya tidak berdusta.
2. PPN diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam permasalahan pencatatan nikah, baik itu dari segi hukum Islam ataupun dari segi hukum positif agar supaya lebih mengetahui peraturan hukum

pencatatan nikah itu sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. Supaya masyarakat paham dan mengerti tentang pencatatan nikah yang benar sesuai aturan-aturan yang berlaku.